



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Telp. (0751) 607367, Fax. 697267

Parit Malintang, 10 Juni 2019

Kepada Yth. Sdr/i.

1. Staf ahli
2. Asisten I, II, III
3. Inspektur Daerah
4. Sekretaris DPRD
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor
6. Direktur RSUD Padang Pariaman
7. Kabag Sekretariat Daerah
8. Camat se-Kab. Padang Pariaman

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 750 /BKPSDM/VI-2019

TENTANG


PENEGASAN PELAKSANAAN APEL GABUNGAN DAN APEL PAGI BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apel gabungan dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu pertama tiap bulannya di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman dan wajib diikuti oleh Kepala OPD dan seluruh Jajaran.
2. Apel Pagi wajib dilaksanakan setiap hari senin s/d Kamis pada OPD masing-masing dan wajib diikuti oleh Kepala OPD dan seluruh Jajaran.
3. Khusus untuk OPD yang berkantor di lingkungan Kantor Bupati Padang Pariaman, Apel pagi dilaksanakan setiap hari senin s/d Kamis di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman dan wajib diikuti oleh Kepala OPD dan seluruh Jajaran.
4. Memerintahkan kepada Kepala OPD untuk melakukan pembinaan dan memberikan Hukuman Disiplin kepada seluruh ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan mengirimkan tembusan kepada Bupati Padang Pariaman melalui BKPSDM.
5. Apabila Kepala OPD tidak melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada seluruh ASN yang tidak mengikuti Apel gabungan dan apel pagi, maka Kepala OPD dapat dijatuhi Hukuman Disiplin yang sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 21 Ayat 2 dan 3.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI